



Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang

Patricia Abigail Martha Leba¹, Yustinus Pedo², Dwityas Witarti Rabawati³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email Korespondensi: patricialeba05@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 November 2025

ABSTRACT

Child sexual violence is a serious crime with long-term psychological impacts that threaten the younger generation's future. Kupang City recorded 134 cases in 2024, the highest in East Nusa Tenggara. This study analyzes prevention and handling efforts of child sexual violence and identifies the inhibiting factors. Using a normative-empirical approach through statutory, conceptual, and sociological methods, data were collected via literature review and interviews with the Kupang City Women's Empowerment and Child Protection Office. The findings reveal preventive measures such as socialization, training, and establishing community-based child protection and school prevention teams. Handling efforts include health, legal, rehabilitation, and social reintegration services. Main obstacles include a shortage of psychologists, strong patriarchal culture, and reluctance to report. It concludes that while efforts are ongoing, increased public awareness, professional staff, and cross-sector coordination are essential.

Keywords: Sexual Violence, Criminal Law Policy, Child Protectio

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap psikologis anak dan masa depan generasi muda. Kota Kupang mencatat 134 kasus pada tahun 2024, tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Hasil menunjukkan adanya berbagai langkah pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan PATBM serta Tim Pencegahan di sekolah. Penanganan dilakukan melalui layanan kesehatan, hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya tenaga psikolog, budaya patriarki, serta rendahnya keberanian masyarakat melapor. Disimpulkan bahwa meski upaya telah dilakukan maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga profesional, dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Tindak Konsep Negara Hukum di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai etika dan tradisi menjadi fondasi utama dalam pengaturan penegakan hukum di Indonesia. Munculnya kejahatan merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Akibatnya, bentuk kejahatan pun semakin beragam, termasuk penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penggelapan, serta berbagai tindak kriminal lainnya. Saat ini, kejahatan bukan hanya menargetkan orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan dan mengganggu masyarakat saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) menegaskan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang Undang” (Kemensesneg, 2022).

Anak-anak adalah demografis yang sangat rentan dalam hal kekerasan seksual, karena mereka sering dipandang lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitar mereka. Dinamika ini membuat anak-anak tidak berdaya ketika dihadapkan dengan ancaman yang membuat mereka enggan mengungkapkan pengalaman mereka. Dalam hampir setiap kasus yang terungkap, pelaku Adalah seseorang yang akrab dengan korban.

Di antara pelanggar ini adalah individu yang memegang kekuasaan atas korban, seperti orang tua dan pendidik. Tidak ada ciri atau tipe kepribadian yang berbeda yang dapat diidentifikasi secara konsisten pada mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak; pada intinya, siapa pun memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku untuk mendominasi korban melalui manipulasi, intimidasi, dan agresi mempersulit pencegahan tindakan keji ini. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, banyak insiden tetap belum ditemukan sampai setelah itu terjadi, dengan beberapa mengakibatkan konsekuensi mengerikan (Harahap, 2016).

Hak-hak anak telah diatur dalam hukum yang berlaku. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”.

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi. Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kasus kekerasan

seksual terhadap anak tertinggi. Fenomena kekerasan seksual di Kota Kupang sangat memprihatikan mengingat tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari DP3A (Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2020 tercatat 38 kasus, kemudian meningkat drastis pada tahun 2021 menjadi 60 kasus, lonjakan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan 127 kasus, dan pada tahun 2024 angka tersebut kembali naik menjadi 134 kasus.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan kekhawatiran dan mendesak untuk segera ditangani melalui upaya pencegahan serta penanganan lebih serius. Kenaikan angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan norma hukum dalam masyarakat maupun efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual serta seiring dengan perbaikan sistem pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui upaya-upaya yang di atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang memadukan analisis terhadap norma hukum positif dengan realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum tertulis mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Analisis hukum dilakukan melalui tiga metode, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip dan nilai hukum yang mendasari kebijakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual terhadap anak; dan pendekatan sosiologis untuk menilai efektivitas hukum berdasarkan penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2010). Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dengan melibatkan lima informan utama yang terdiri atas pejabat instansi, perwakilan LBH APIK NTT, serta masyarakat pemerhati isu perempuan dan anak. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data hukum dan sosial untuk menemukan kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang masih menjadi fenomena serius yang membutuhkan perhatian berbagai pihak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang tahun 2024, tercatat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadikannya wilayah dengan angka tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih marak terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bentuk kekerasan yang dominan meliputi pelecehan, eksploitasi seksual, dan pemerkosaan yang berdampak pada trauma fisik dan psikologis jangka panjang.

Dalam konteks pencegahan, DP3A bersama lembaga terkait telah melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan seperti penyuluhan hukum, kampanye perlindungan anak, serta pelatihan bagi guru dan orang tua dilakukan secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Selain itu, pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa kelurahan menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring perlindungan hingga tingkat akar rumput. PATBM berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini kasus dan penanganan awal kekerasan terhadap anak.

Upaya penanganan kasus juga dilakukan melalui layanan terpadu, meliputi pendampingan hukum, kesehatan, serta rehabilitasi psikososial bagi korban. DP3A bekerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial untuk memastikan proses hukum berjalan selaras dengan pemulihan korban. Namun, berbagai kendala masih dihadapi, di antaranya keterbatasan tenaga psikolog profesional, minimnya fasilitas konseling, serta hambatan budaya patriarki yang menyebabkan korban enggan melapor. Banyak masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga, sehingga proses hukum seringkali terhenti di tingkat informal.

Dari sisi hukum, penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum maksimal. Aparat penegak hukum sering terkendala kurangnya bukti visum dan minimnya saksi, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan penanganan kasus berbasis hak anak terus digalakkan oleh DP3A dan lembaga mitra.

Dari hasil wawancara dengan petugas lapangan DP3A, terungkap bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memperkuat perlindungan anak. Kolaborasi lintas sektor, baik dari unsur pemerintahan, lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun masyarakat sipil, diperlukan untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang efektif. Penanganan tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga melalui intervensi sosial, pendidikan moral, serta dukungan psikologis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang memerlukan strategi komprehensif yang

mengintegrasikan edukasi, hukum, dan budaya. Penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama bagi tumbuh kembang anak, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaporan kasus, serta penyediaan tenaga ahli pendamping korban merupakan langkah konkret yang harus diperkuat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, pembentukan PATBM, pelatihan internet aman, serta kerja sama lintas sektor. Penanganan dilakukan secara multidisiplin melalui layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan psikologis oleh UPTD PPA. Langkah ini menunjukkan komitmen DP3A dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas dan tenaga psikolog, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta rasa malu dan trauma korban maupun keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, I. S. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif*. Jurnal Media Hukum, 23(1).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Kementerian Sekretariat Negara RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Press.